



**BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI GIANYAR**

**NOMOR 6 TAHUN 2017**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWBAN BANTUAN  
PENANGANAN BENCANA ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian peningkatan harga barang maka mengakibatkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
  - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);

7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besarnya Bantuan Santunan Duka Cita;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENANGANAN BENCANA.

**Pasal 1**

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

**Pasal 7**

(1) Bantuan kepada perorangan :


- a. Rusak Ringan Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,-
- b. Rusak Sedang diatas Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,-
- c. Rusak Berat diatas Rp.15.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-

- (2) Bantuan kepada kelompok masyarakat/lembaga sosial :
- Rusak Ringan Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-
  - Rusak Sedang diatas Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,-
  - Rusak Berat diatas Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 40.000.000,-
- (3) Bantuan Duka Cita :
- Korban mengalami luka ringan/sedang dibantu biaya pengobatan Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-
  - Korban mengalami luka berat sampai rawat inap dirumah sakit dibantu Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- dan
  - Korban meninggal dunia dibantu Rp. 5.000.000,-
- (4) Pencairan bantuan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
- Kwitansi dengan materai cukup;
  - Surat keterangan berobat dari dokter/rumah sakit; dan
  - Surat keterangan meninggal dari perbikel/lurah/dokter/rumah sakit bagi korban meninggal dunia.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 1 Maret 2017



Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 1 Maret 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 6